



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 190 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, disebutkan pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan pemberian penghargaan olahraga maka perlu menetapkan pengaturan tentang pemberian penghargaan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
6. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga meliputi pengolahan, Pembina Olahraga dan tenaga keolahragaan.
9. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
10. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, masseur atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan berprestasi adalah pelatih, keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain.
14. Perseorangan adalah orang perorangan atau kelompok orang.

15. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pekan olahraga adalah pekan olahraga nasional/internasional, yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (KON)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
17. Lembaga swasta adalah lembaga yang dibentuk oleh orang perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi pelaku olahraga, organisasi olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;
- b. menumbuhkembangkan semangat pelaku olahraga, organisasi olahraga, swasta, dan perseorangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 4

Penghargaan olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. manfaat, bahwa pemberian penghargaan olahraga berguna bagi pengembangan prestasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga;
- b. kepatutan, bahwa pemberian penghargaan olahraga didasarkan pada kepatutan dari segi ekonomi, sosial, dan pengembangan karier;
- c. akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa pemberian penghargaan olahraga bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- e. keadilan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan olahraga; dan

- f. kecermatan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara hati-hati, saksama, dan teliti sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBERI DAN PENERIMA, NILAI DAN BENTUK PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Pemberi dan Penerima

Pasal 5

- (1) Penghargaan olahraga diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dispora.
- (3) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk dan Nilai Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kemudahan;
 - c. beasiswa;
 - d. pekerjaan;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;
 - f. asuransi;
 - g. jaminan hari tua;
 - h. kesejahteraan; atau
 - i. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi para Pelaku Olahraga.

Pasal 8

- (1) Nilai penghargaan olahraga dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Tanda Kehormatan

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menganugerahkan penghargaan berupa tanda kehormatan kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta dan perseorangan atas usul Dispora.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan :
 - a. Piagam Penghargaan; dan
 - b. Satyalancana/Medali.
- (3) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Dispora.

Bagian Kedua Kemudahan

Pasal 10

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga swasta dan perseorangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh izin ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Olahragawan diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada Pembina Olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional; dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu ditingkat Nasional dan/atau Internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Organisasi Olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi dan pemecahan rekor tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), olahragawan harus menyerahkan :
- a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir, sertifikat dan/atau surat keterangan telah menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir, sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga dan/atau KON/KOI.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menyerahkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya telah menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; dan
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menunjukkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

Bagian Ketiga Beasiswa

Pasal 12

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal;
 - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun diluar negeri; dan
 - c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.

Pasal 13

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Olahragawan yaitu :
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional; dan/atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Pembina Olahraga meliputi :
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. mengabdikan sebagai Pembina Olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan Olahragawan sebagai juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 - d. membina, mengembangkan dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Tenaga Keolahragaan, meliputi :
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. membina dan melatih Olahragawan atau Tim Nasional sehingga menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - c. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan/atau
 - e. menghasilkan karya, temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.

Pasal 14

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;

- b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. salinan sah piagam/ fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan yang disahkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. salinan sah piagam/ fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), pembina olahraga harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat keterangan telah mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - e. surat keterangan atau rekomendasi dari satu atau beberapa induk organisasi cabang olahraga bahwa yang bersangkutan telah membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih; dan
 - f. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan cabang olahraga yang dibina pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), tenaga keolahragaan harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bahwa telah membina dan melatih olahragawan atau tim nasional;

- d. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional olahragawan atau tim nasional yang dibina dan dilatih dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
- e. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- f. salinan karya, temuan, dan teknologi atau salinan Hak Kekayaan Intelektual dari karya temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Bagian Keempat Pekerjaan

Pasal 15

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga yang berprestasi dan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
 - a. menjadi Juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*, kejuaraan *single events* tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade atau Olimpiade *Para Olympic*;
 - b. menjadi Juara II atau meraih medali perak pada pekan olahraga *South East Asia Games/Para Games*;
 - c. Juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);
 - d. berpendidikan formal paling rendah berizazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
 - e. bersedia untuk menjadi pelatih Olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan bagi pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
 - a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
 - b. telah menghasilkan Olahragawan yang berprestasi di tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang Olahraga;
 - d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat; dan

Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) olahragawan harus menyerahkan :
 - e. salinan sah piagam/sertifikat : menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*, kejuaraan *single event* tingkat Asia cabang olahraga *Olimpiade*, atau *Olimpiade Para Olympic* , menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/Para Games*, dan/atau menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan

- Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS) dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota;
- b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat;
 - c. pernyataan kesediaan untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan;
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) pelatih olahraga harus menyerahkan :
- a. surat keterangan memiliki pengalaman sebagai pelatih olahraga sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga;
 - b. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan telah kejuaraan di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
 - c. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
 - d. salinan sah ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat; dan

Bagian Kelima
Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 17

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Asuransi

Pasal 18

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan dalam bentuk asuransi/dana pensiun.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
 - c. telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

Pasal 19

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat penghargaan kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
 - b. surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; atau
 - c. surat keterangan telah bergabung dalam organisasi keolahragaan paling singkat 5 (lima) tahun bagi Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan dari organisasi keolahragaan nasional.

Pasal 20

- (1) Pemberi penghargaan asuransi wajib mendaftarkan olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahraaan menjadi peserta asuransi/dana pensiun dan membayar premi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Jaminan Hari Tua

Pasal 21

- (1) Penghargaan berbentuk jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa

- luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
 - (3) Penghargaan jaminan hari tua kepada Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menjadi Juara I Internasional;
 - b. menjadi Juara tingkat Nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau Internasional.
 - (4) Penghargaan jaminan hari tua kepada Pembina olahraga dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat Nasional dan/atau Internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Nasional dan/atau Internasional.
 - (5) Penghargaan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sekaligus.

Pasal 22

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/ surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah;
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah;
 - c. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga, dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah; dan/atau
 - d. Surat keterangan bahwa telah meraih juara I, menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional dan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan harus menyerahkan :

- a. surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau
 - b. surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.
- (3) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.
 - (4) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pemberi penghargaan secara sekaligus kepada olahragawan, Pembina, dan tenaga keolahragaan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipenuhi.

Bagian Kedelapan Kesejahteraan

Pasal 23

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional; dan/atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, Nasional dan/atau Internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pembina Olahraga atau Tenaga Keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat Nasional dan/atau Internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Nasional dan/atau Internasional.

Pasal 24

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, atau internasional yang diberikan oleh 17 penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus

Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.

- b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau surat keterangan atau Rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembina olahraga atau tenaga keolahragaan harus menyerahkan:
- a. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau;
 - b. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.

Bagian Kesembilan Bentuk Penghargaan Lainnya

Pasal 25

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 24, kepada Olahragawan, Pelatih dan Asisten Pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan Daerah, Nasional dan Internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.

Pasal 26

- (1) Nilai penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disesuaikan dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran masing-masing olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih dalam perolehan prestasi atau kemajuan olahraga yang diraih.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila calon penerima telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukungnya.

Pasal 27

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :

- a. menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada *Asean Seagame School*, Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi;
 - b. menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada *Asean School Para Games*, Pekan *Paralympic* Nasional dan Pekan *Paralympic* Pelajar Provinsi;
 - c. menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade*, *Asian Games*, atau *SEA Games*, PON dan PORPROV;
 - d. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau perunggu pada Pekan Olahraga *Para Olympic Games*, *Asian Para Games* atau *Asean Para Games*, PEPARNAS dan PEPARPROV;
 - e. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali Emas, Perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga *Special Olympics World Games* atau *Special Olympics Asia Pacific Games*, PONAS SOINA dan PORDA SOINA.
 - f. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Kejuaraan Dunia resmi atau Kejuaraan Asia resmi single event;
 - g. menjadi juara I atau meraih medali emas pada *Islamic Solidarity Games* atau *Asian Beach Games*; atau
 - h. menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada TAPISA, FORNAS dan FORDA PROVINSI.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi pelatih dan asisten pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
- a. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade*, *Asian Games*, atau *SEA Games*;
 - b. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade*, *Asian Games*, atau *SEA Games*; atau
 - c. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga *Special Olympics World Games* atau *Special Olympics Asia Pacific Games*.
- (4) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), *National Paralympic Committee of Indonesia (NPC Indonesia)*, Komite Olahraga Nasional (KON), dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.

Pasal 28

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat diberikan oleh pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menentukan kategori kejuaraan atau pekan olahraga yang prestasi olahragawan, pelatih, dan asisten pelatihnya akan diberikan bonus.

Pasal 29

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat diberikan sebagai pembinaan kepada swasta, organisasi olahraga, atau perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah berkoordinasi dengan KOI, KON, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi konsultasi dan koordinasi.

BAB V

Penghargaan Kepada Organisasi Olahraga

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan olahraga kepada organisasi olahraga yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan pembinaan keolahragaan di daerah.
- (3) Pemberian penghargaan berbentuk bantuan dana pembinaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan KOI, KON.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi konsultasi dan koordinasi.

Pasal 31

Nilai uang dan/atau nilai barang yang diberikan sebagai penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah daerah.

BAB VI

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 32

- (1) Pemberian penghargaan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
- a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari Olahraga Nasional;
 - c. hari besar Nasional; dan/atau

- d. hari ulang tahun lahirnya Kabupaten.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada :
 - a. saat pekan dan kejuaraan Olahraga; dan/atau
 - b. acara resmi lainnya.

BAB VII Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas dalam pemberian penghargaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penilai.
- (2) Tugas dan susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan olahraga oleh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dispora.
- (3) Tatacara pembayaran pemberian penghargaan olahraga oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pengenaan pajak atas dana penghargaan olahraga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2019

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 192

